



FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

I. Identitas Pemohon

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
 - a. Berdasarkan Kartu Identitas :
 - b. Surat Menyurat :
4. No. Telepon :
 - a. Rumah/Kantor/Faksimili :
 - b. Pribadi/Handphone :
5. Email :
6. Kedudukan Dalam Perkara :
 - a. Para Pihak Langsung : Penggugat Tergugat
 Pemohon Termohon
 Penuntut Umum Terdakwa
 - b. Pihak Di Luar Perkara : Kuasa Hukum _____
 Instansi/Lembaga Negara _____
 NGO/LSM _____
 Lainnya _____

II. Identitas Perkara

1. Pengadilan : Tingkat Pertama
PN / PA / PTUN / Militer _____
 Tingkat Banding
PT / PTA / PTTUN / Militer Tinggi _____
 Mahkamah Agung
2. Nomor Perkara :
3. Jadwal Persidangan :
4. Agenda Persidangan :
5. Ruang Sidang :
6. Majelis Hakim : 1.
2.
3.
7. Panitera Pengganti :
8. Para Pihak : Penggugat / Tergugat _____
 Pemohon / Termohon _____
 Penuntut Umum / Terdakwa _____
9. Kronologi Perkara (5w1h) : (penjelasannya boleh dalam lampiran terpisah)

10. Alasan Dilakukan Pemantauan :

Dugaan Pelanggaran KEPPH	
A	<p>Tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
B	<p>Memihak kepada salah satu pihak. Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
C	<p>Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
D	<p>Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan. Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
E	<p>Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
F	<p>Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
G	<p>Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan,, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara. Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
H	<p>Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (<i>not impartiality</i>); Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

I	Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Penjelasan:
J	Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (<i>reasonable</i>) patut diduga mengandung konflik kepentingan. Penjelasan:
K	Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan. Penjelasan:
L	Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan Penjelasan:

Dugaan Lain	
A	Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih. Penjelasan:
B	Menjadi perhatian publik dan media. Penjelasan:
C	Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas. Penjelasan:
D	Memberi dampak pada kerugian negara. Penjelasan:
E	Menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan. Penjelasan:

F	Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai <i>early warning system</i>). Penjelasan:
G	Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara. Penjelasan:

Dugaan Pelanggaran Hakim Saat Proses Persidangan Maupun Diluar Persidangan Menurut Pemohon

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan persidangan perkara *a quo* dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(tanggal, bulan, tahun)

Pemohon,

(Nama)

Catatan:

- Pengisian form menggunakan Bahasa Indonesia;
- Beri tanda checklist (✓) pada kotak yang tersedia dan mengisi penjelasannya;
- Alasan dilakukan pemantauan dapat dipilih lebih dari satu jawaban dengan cara melingkari (○) huruf pada kolom yang tersedia;
- **Form kirim ke pemantauan@komisiyudisial.go.id**

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

1. Terkait identitas pemohon, nama harus ditulis dengan jelas;
2. Alamat harus diisi berdasarkan KTP/SIM/Paspor, dan disertai alamat domisili atau alamat yang aksesibel untuk surat menyurat;
3. Nomor telepon harus dapat dihubungi baik rumah/kantor/faksimili atau nomor lain yang dapat dihubungi serta harus menyertakan nomor pribadi yakni *handphone*;
4. Kedudukan dalam perkara harus jelas apakah pemohon merupakan P/T/JPU/Terdakwa, atau selaku Kuasa Hukum yang mewakili kepentingan klien, atau Instansi/Lembaga yang mewakili kepentingan Negara, atau masyarakat yang tergabung dalam organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lainnya yang mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan Hakim yang disertai identitas/nama dari lembaga harus dicantumkan;
5. Terkait identitas perkara, pemohon harus menginformasikan saat ini perkara sedang berjalan di tingkat pengadilan mana, disertai nama pengadilannya;
6. Nomor perkara harus diisi sesuai dengan ketetapan pengadilan;
7. Agenda persidangan berisikan informasi tahapan persidangan yang akan diikuti;
8. Jadwal persidangan harus menginformasikan waktu dan tanggal agenda persidangan dilaksanakan;
9. Ruang sidang berisikan ruangan tempat sidang dilaksanakan;
10. Majelis hakim berisi nama Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara;
11. Poin 7 berisikan nama Panitera Pengganti yang mengurus perkara;
12. Poin 8 berisikan nama para pihak yang menjadi lawan dari pemohon di persidangan;
13. Kronologi perkara bisa disampaikan di lembar tersendiri di halaman selanjutnya;
14. Kronologi perkara harus memuat informasi 5w1h agar informasi substansi perkara tersampaikan dengan jelas, terdiri atas:
 - a. *What* (apa): seputar apa yang sedang terjadi, pengumpulan fakta peristiwa yang terjadi;

- b. *Where* (dimana): penjabaran tempat kejadian peristiwa untuk memahami alur peristiwa;
 - c. *When* (kapan): keterangan waktu yang jelas untuk membuat akurat peristiwa yang terjadi;
 - d. *Who* (siapa): memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa;
 - e. *Why* (mengapa): untuk menjelaskan sebab/alasan suatu peristiwa terjadi agar mudah memahami situasi dan kondisi atas peristiwa yang sedang terjadi.
 - f. *How* (bagaimana): penjabaran bagaimana proses terjadinya peristiwa, akan membantu memahami alur peristiwa serta dapat mendukung pernyataan atas unsur *why* yang telah dijabarkan sebelumnya.
15. Alasan dilakukan pemantauan, pemohon dapat memilih lebih dari satu dugaan awal kejanggalan yang dilakukan hakim berdasarkan KEPPH dan alasan lain, namun jika pemohon memiliki alasan lain yang dianggap penting terkait informasi dugaan kejanggalan hakim baik didalam maupun diluar persidangan dapat menuliskannya di form dengan tetap menggunakan teknik 5w1h;
16. Pemohon harus melampirkan:
- a. Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTA);
 - c. Apabila menggunakan kuasa maka perlu melampirkan surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial (surat kuasa khusus asli dan tanggal surat kuasa disesuaikan dengan permohonan ke Komisi Yudisial);
 - d. Apabila mewakili lembaga negara/instansi pemerintah wajib disertakan surat tugas atau kartu pegawai;
 - e. Dapat melampirkan bukti pendukung (rekaman audio/video, foto, berita, keterangan saksi secara tertulis dan bermaterai, berita acara persidangan, dan data pendukung lainnya yang dapat menguatkan dalilnya).